



**P U T U S A N**  
**Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>RAHMAT HIDAYAT HAKIM Bin ABD. HAKIM;</b>   |
| 2. Tempat Lahir       | : Manado;   |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 27 Tahun / 01 Januari 1996;   |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Alamat             | : Kel. Kassi Kec. Balocci Kab. Pangkajene dan<br>Kepulauan / Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta;  |

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 18 Januari 2023 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Permata Adil yang beralamat di Jalan Sao - Sao Nomor 208 Kota Kendari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 28/Pen.Pid/2023/Pn  
Unh tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 04 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT HAKIM Bin ABD HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT HIDAYAT HAKIM Bin ABD HAKIM tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) subs 3 (Tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic kecil narkotika jenis sabu berat bruto yaitu 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram atau berat netto yaitu 0,7286 (nol koma tujuh dua delapan enam) gram.
  - 1 (satu) unit HP Merek OPPO A5 2020 warna putih nomor sim card: 082191688806;
  - 1 (satu) unit HP Iphone warna Ungu Nomor Sim Card: 081333591041.

Dirampas untuk Dimusnahkan



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-26/P.3.14/Enz.2/05/2023 sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Kost milik Umar di Desa Morosi, Kec. Morosi, Kab. Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha melakukan “ *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada ada hari hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 saksi Akbar Hasyib Rahman, S.H. dan saksi Ahyar ayo Sagita Indjil (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Sultra) mendapatkan informasi bahwa saksi Alfarizah Alias Tebe Bin Muh Saleh (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sering mengedarkan narkotika jenis Shabu. Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya, Rabu tanggal 18 Januari 2023 saksi Akbar Hasyib Rahman, S.H. dan saksi Ahyar ayo Sagita Indjil bersama tim melakukan pencarian terhadap saksi Alfarizah Alias Tebe Bin Muh Saleh dan pada sekitar pukul 01.30 Wita ditemukan sedang berada di rumah kost Umar di Desa Morosi, Kec Morosi, Kab. Konawe, pada saat itu langsung dilakukan



penangkapan, saksi Akbar Hasyib Rahman, S.H. menanyakan kepada saksi Alfarizah Alias Tebe Bin Muh Saleh "dimana barangmu (Shabu)?" lalu ia menjawab "ini ada dikantong celana saya" selanjutnya saksi Ahyar Aryo Sagita Indjil memanggil masyarakat sekitar untuk menyaksikan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Shabu berat netto 0,1072 gram yang disimpan didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild didalam kantong bagian kiri depan celana pendek warna krem merk Eiger milik saksi Alfarizah Alias Tebe Bin Muh Saleh, setelah dilakukan interogasi, diakui bahwa narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh dari terdakwa Rahmat Hidayat Hakim dengan tujuan akan diserahkan kepada calon pembeli sesuai arahan terdakwa, adapun upah yang akan diterima saksi Alfarizah Alias Tebe Bin Muh Saleh yaitu mengkonsumsi narkoba secara gratis bersama terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi Akbar Hasyib Rahman, S.H. dan saksi Ahyar aryo Sagita Indjil bersama tim melanjutkan melakukan pencarian terhadap terdakwa Rahmat Hidayat Hakim dan pada sekitar pukul 02.30 Wita ditemukan di rumah Kos Milik Basuki yang disewa oleh saksi Alfarizah Alias Tebe Bin Muh Saleh, setelah ditanyakan oleh petugas narkoba jenis Shabu miliknya, terdakwa langsung mengambil dari bawah kasur 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis Shabu berat netto 0,7286 gram. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Mako Dit Res Narkoba Polda Sultra guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: PP. 01.01.27A.27A5.01.23.18 terhadap barang terhadap barang bukti 2 (dua) sachet serbuk Kristal putih sampel Tsk. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh dan Rahmat Hidayat Hakim Bin Abdul Hakim dengan berat Netto 0,1072 gram dan 0,7266 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet serbuk Kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamin Narkoba Golongan I. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No.26 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No 35 Thn 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa atas perbuatan tersebut diatas dilakukan terdakwa dengan tanpa adanya izin dari pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Atau**



**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Kost milik Basuki di Desa Morosi, Kec. Morosi, Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*", perbuatan mana dilakukan saksi dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada ada hari hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 saksi Akbar Hasyib Rahman, S.H. dan saksi Ahyar ayo Sagita Indjil (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Sultra) mendapatkan informasi bahwa saksi Alfarizah Alias Tebe Bin Muh Saleh (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sering mengedarkan narkotika jenis Shabu. Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya, Rabu tanggal 18 Januari 2023 saksi Akbar Hasyib Rahman, S.H. dan saksi Ahyar ayo Sagita Indjil bersama tim melakukan pencarian terhadap saksi Alfarizah Alias Tebe Bin Muh Saleh dan pada sekitar pukul 01.30 Wita ditemukan sedang berada di rumah kost Umar di Desa Morosi, Kec Morosi, Kab. Konawe, pada saat itu langsung dilakukan penangkapan, saksi Akbar Hasyib Rahman, S.H. menanyakan kepada saksi Alfarizah Alias Tebe Bin Muh Saleh "dimana barangmu (Shabu)?" lalu ia menjawab "ini ada dikantong celana saya" selanjutnya saksi Ahyar Aryo Sagita Indjil memanggil masyarakat sekitar untuk menyaksikan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Shabu berat netto 0,1072 gram yang disimpan didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild didalam kantong bagian kiri depan celana pendek warna krem merk Eiger milik saksi Alfarizah Alias Tebe Bin Muh Saleh, setelah dilakukan interogasi, diakui bahwa narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari terdakwa Rahmat Hidayat Hakim dengan tujuan akan diserahkan kepada calon pembeli sesuai arahan terdakwa, adapun upah yang akan diterima saksi Alfarizah Alias Tebe Bin Muh Saleh yaitu mengkonsumsi narkotika secara gratis bersama terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi Akbar Hasyib Rahman, S.H. dan saksi Ahyar ayo Sagita Indjil bersama tim melanjutkan melakukan pencarian terhadap terdakwa Rahmat Hidayat Hakim dan pada sekitar pukul 02.30 Wita ditemukan di rumah Kos Milik Basuki yang disewa oleh saksi Alfarizah Alias Tebe Bin Muh





Saleh, setelah ditanyakan oleh petugas narkotika jenis Shabu miliknya, terdakwa langsung mengambil dari bawah kasur 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis Shabu berat netto 0,7286 gram. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Mako Dit Res Narkoba Polda Sultra guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: PP. 01.01.27A.27A5.01.23.18 terhadap barang terhadap barang bukti 2 (dua) sachet serbuk Kristal putih sampel Tsk. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh dan Rahmat Hidayat Hakim Bin Abdul Hakim dengan berat Netto 0,1072 gram dan 0,7266 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet serbuk Kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No.26 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No 35 Thn 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa atas perbuatan tersebut diatas dilakukan terdakwa dengan tanpa adanya izin dari pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Yamani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di rumah kost milik saudara Basuki yang disewa oleh Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh yang beralamat di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP Oppo A 5 S 2020 warna putih nomor Sim Card 082191688806 dan 1 (satu) unit HP Iphone warna ungu nomor Sim Card 081333591041;

- Bahwa pada saat anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi sementara berada di rumah Saksi, kemudian Saksi dipanggil oleh salah satu anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian/rumah terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Oppo A 5 S 2020 warna putih nomor Sim Card 082191688806, 1 (satu) unit HP Iphone warna ungu nomor Sim Card 081333591041 adalah miliknya;

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra terhadap diri Terdakwa adalah Adarman, Irda dan Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra, Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menguasai, membeli dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. **Ahyar Aryo Sagita Indjil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di rumah kos milik saudara Basuki yang disewa oleh Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh yang beralamat di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Ex MTA Jalan Supu Yusup Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat yang identitasnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirahasiakan bahwa seseorang yang bernama Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh dan Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim (Terdakwa) sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan cara mengedarkan narkoba jenis sabu dengan sistem tempel ataupun dengan sistem penjualan secara tunai kemudian informasi tersebut Saksi tindak lanjuti bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra dengan cara melakukan pencarian terhadap Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wita Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menemukan Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh saat sementara di rumah Kost milik Umar di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe, kemudian Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh, kemudian Saksi bertanya kepadanya bahwa "siapa namamu ?" ia menjawab "Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh" kemudian Saksi bertanya lagi bahwa "dimana barangnya (sabu)?" lalu Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh menjawab bahwa "ini ada di dalam kantong celana saya" selanjutnya Saksi memanggil saksi dari masyarakat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan kemudian setelah adanya saksi dari masyarakat maka selanjutnya dilakukan penggeledahan kemudian dari hasil penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam pembungkus rokok Sampoerna mild warna putih ditemukan dalam kantong bagian kiri depan celana pendek warna krem merek eiger milik Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh, sedangkan 1 (satu) unit HP Iphone 7 Plus warna hitam Nomor Sim Card 081524257271 disita dari tangan Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh, kemudian Saksi bertanya lagi kepada Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh mengenai asal barang bukti yang telah ditemukan padanya kemudian Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa sehingga Saksi bersama Tim membawa Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh untuk mencari Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di rumah kos milik saudara Basuki yang disewa oleh Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh, kemudian dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) unit HP Oppo A5S 2020 warna putih Nomor Sim Card 082191688806 dan 1 (satu) unit HP Iphone warna ungu Nomor Sim Card 081333591041, selanjutnya keduanya bersama barang buktinya dibawa ke Mako Dit Res Narkoba Polda Sultra untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa adalah Yamani, Adarman, Irdan dan Muh. Alfariyah Alias Tebe Bin Muh. Saleh;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenalnya yang mengaku sebagai Narapidana Lapas Kelas II A Kendari pada hari Selasa Tanggal 17 Januari 2023 bertempat di Jln. Pattimura (depan Akademi Gizi) Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari dengan cara di tempel;

- Bahwa yang ditemukan pada saat Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Oppo A5S 2020 warna putih Nomor Sim Card 082191688806 dan 1 (satu) unit HP Iphone warna ungu Nomor Sim Card 081333591041;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu ditemukan di bawa kasur dan 1 (satu) unit HP Oppo A5S 2020 warna putih Nomor Sim Card 082191688806 dan 1 (satu) unit HP Iphone warna ungu Nomor Sim Card 081333591041 ditemukan diatas lantai dalam kamar kos milik Saudara Basuki yang disewa oleh Muh. Alfariyah Alias Tebe;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menguasai, membeli dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi masih mengenal atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sachet plastik kecil Narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Oppo A 5 S 2020 warna putih Nomor Sim Card 082191688806 dan 1 (satu) unit HP Iphone warna ungu Nomor Sim Card 081333591041 merupakan barang yang telah ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Muh. Alfariyah Alias Tebe Bin. Muh. Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.30 bertempat di rumah kost milik Umar yang beralamat di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe, sedangkan Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di rumah kos milik saudara Basuki yang Saksi sewa yang beralamat di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 pada sekira pukul 23.00 Wita saat Saksi sementara duduk minum-minuman beralkohol jenis kreta di depan kos milik saudara Basuki, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa bersama istrinya memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Saksi untuk diberikan kepada saudara Renal (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.20 Wita Saksi pergi ke kamar kost saudara Renal (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang telah diberikan oleh Terdakwa tersebut namun pada saat Saksi tiba di rumah kost saudara Renal (DPO) tidak berada di tempat, kemudian pada sekira pukul 01.30 Wita bertempat di depan kamar kost saudara Renal (DPO) tiba-tiba Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan namun sebelum dilakukannya penggeledahan tersebut anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra memanggil 2 (dua) orang saksi masyarakat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, kemudian setelah ada 2 (dua) orang saksi masyarakat maka selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian milik Saksi, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoema Mild warna putih, 1 (satu) unit HP Iphone 7 Plus warna hitam Nomor Sim Card 081524267271 dan 1 (satu) lembar celana pendek warna krem merek Eiger selanjutnya Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan interogasi terhadap Saksi mengenai asal barang bukti sabu tersebut kemudian Saksi menjelaskan kepada anggota kepolisian bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa kemudian Saksi diminta oleh Petugas untuk bersama-sama mencari keberadaan dari Terdakwa selanjutnya pada sekira pukul 02.00 Wita bertempat di kamar kost milik Basuki Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika jenis sabu berat bruto 0,90 gram, 1 (satu) unit HP Oppo A 5 2020 warna putih Nomor Sim Card 082191688806 dan 1 (satu) unit HP Iphone warna ungu Nomor Sim Card 081333591041, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa bersama barang bukti yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian dibawa ke Mako Dit Res Narkoba Polda Sultra untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa masih banyak narkotika jenis sabu yang berasal dari Terdakwa yang Saksi antarkan selain Renal (DPO) akan tetapi Saksi tidak kenal orang-orang tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi kurir untuk mengantarkan narkotika jenis sabu milik Terdakwa Sekitar 5 (lima) bulan yang lalu yaitu mulai bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi menjadi kurir mengantar narkotika jenis sabu milik Terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa paket sabu harga berapa yang sering Saksi antarkan kepada konsumen milik Terdakwa rata-rata dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachet kemasan kecil;
- Bahwa harga paket berapa sabu yang akan Saksi antarkan ke saudara Renal (DPO) sebelum di tangkap oleh Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa tidak ada narkotika jenis sabu milik orang lain yang Saksi antarkan selain Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim;
- Bahwa Saksi mau menjadi kurir narkotika jenis sabu milik Terdakwa agar Saksi bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering menjual sendiri narkotika jenis sabu kepada pelanggannya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memperjualbelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa posisi dari barang bukti pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Saksi yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam pembungkus rokok Sampoerna mild warna putih ditemukan dalam kantong bagian kiri depan celana pendek warna krem merek eiger sedangkan 1 (satu) unit HP Iphone 7 Plus warna hitam Nomor Sim Card

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



081524257271 disita dari tangan Saksi oleh Petugas pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Saksi sedangkan posisi dari barang bukti pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika jenis sabu ditemukan dibawa kasur dan 1 (satu) unit HP Oppo A 5 2020 warna putih Nomor Sim Card 0852191688806 dan 1 (satu) unit HP Iphone warna ungu Nomor Sim Card 081333591041 ditemukan diatas lantai dalam kamar kos milik saudara Basuki yang Saksi sewa per bulan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikamar kost milik saudara Basuki yang Saksi sewa karena dikamar kost yang Terdakwa sewa sendiri ada isteri pertama Terdakwa, sedangkan ada juga isteri kedua Terdakwa sehingga agar tidak terjadi pertengkaran maka isteri pertama Terdakwa disimpan dikamar kost yang Terdakwa sewa sendiri sedangkan isteri kedua Terdakwa sering dia bawa ke kamar kost Saksi dan disitulah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra.

- Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah dengan cara sabu dimasukkan dalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap sabu, setelah itu sabu tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar maka Saksi hisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap sabu, hal itu Saksi lakukan secara berulang-ulang sampai sabu tersebut habis;

- Bahwa terakhir kali Saksi memakai narkotika jenis sabu adalah sehari sebelum ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mulai memakai narkotika jenis sabu sejak November 2022;

- Bahwa Saksi masih mengenal barang bukti yang diperlihatkan depan persidangan tersebut yang telah disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika jenis sabu berat bruto 0,90 gram, 1 (satu) unit HP A 5 2020 warna putih Nomor Sim Card 082191688806 dan 1 (satu) unit HP Iphone warna ungu Nomor Sim Card 081333591041;

- Bahwa efek dari memakai narkotika jenis sabu adalah menjadi kecanduan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini oleh karena Terdakwa ditangkap oleh Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang Terdakwa lakukan bersama dengan Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di rumah kos milik saudara Basuki yang disewa oleh Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe;
- Bahwa yang ditemukan pada saat Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP Oppo A 5 S 2020 warna putih Nomor Sim Card 082191688806 dan 1 (satu) unit HP Iphone warna ungu Nomor Sim Card 081333591041;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wita, saat Terdakwa sementara tidur bersama isteri kedua Terdakwa atas nama Risna di dalam kamar kos milik saudara Basuki yang disewa oleh Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan salah seorang Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra menanyakan kepada Terdakwa bahwa "mana barang buktimu (sabu)?" lalu Terdakwa menjawab "ini pak barangnya (sabu)" yang Terdakwa ambil dari bawah kasur selanjutnya salah seorang Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra yang Terdakwa tidak ketahui namanya memanggil saksi masyarakat sebelum dilakukannya pengeledahan terhadap Terdakwa dan setelah adanya saksi masyarakat maka Petugas Kepolisian kemudian melakukan pengeledahan dalam kamar tidur yang Terdakwa tempati tidur bersama dengan isteri kedua Terdakwa kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP Oppo A 5 S 2020 warna putih Nomor Sim Card 082191688806 dan 1 (satu) unit HP Iphone warna ungu Nomor Sim Card 081333591041, selanjutnya Terdakwa bersama Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh dibawa ke Mako Dit Res Narkoba untuk Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ada pada Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh berasal dari Terdakwa yang Terdakwa serahkan kepada

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Alfariyah Alias Tebe Bin Muh. Saleh pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di depan kamar kost yang di sewa oleh Muh. Alfariyah Alias Tebe Bin Muh. Saleh;

- Bahwa Terdakwa peroleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku sebagai Narapidana Lapas Kendari pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di dekat Akademi Gizi Puuwatu Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima pada saat transaksi tersebut Sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat sekitar 1 (satu) gram yang Terdakwa beli dengan cara transfer seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan orang yang mengaku sebagai Narapidana Lapas Kelas II A Kendari tersebut adalah Pertama-tama Terdakwa melakukan komunikasi dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang didalam kontak Terdakwa tertulis atas nama Haute 01 nomor HP 085298004075 dan nomor HP Terdakwa yaitu 082191688806 selanjutnya dari komunikasi tersebut Terdakwa diarahkan untuk mengambil barang tempelan berupa narkoba jenis sabu setelah Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Audry Cinta Ramadhani Nomor rekening 7911300480 pada tanggal 17 Januari 2023;

- Bahwa sudah 20 (dua puluh) kali Terdakwa melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang di dalam kontak Terdakwa bernama Haute 01;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang didalam kontak Terdakwa bernama Haute 01 sejak bulan Februari 2022 hingga bulan Januari 2023;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah dengan 2 (dua) cara yaitu Terdakwa melakukan transaksi langsung secara tunai dengan pelanggan Terdakwa dan kadang juga melalui perantara Muh. Alfariyah Alias Tebe Bin Muh. Saleh;

- Bahwa Terdakwa menjadikan Muh. Alfariyah Alias Tebe Bin Muh. Saleh sebagai kurir untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pelanggan Terdakwa sejak bulan Agustus 2022 hingga bulan Januari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadikan Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh sebagai kurir untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pelanggan Terdakwa karena hanya dia yang bisa Terdakwa percaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan keuntungan apa-apa hanya pada saat setiap Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu maka Terdakwa juga memanggil Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menguasai, membeli dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Agustus 2022 hingga Januari 2023 saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu Sudah 20 (dua puluh) kali dengan berat sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara sabu dimasukkan dalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap sabu, setelah itu sabu tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar maka Terdakwa hisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap sabu, hal itu Terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai sabu tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sachet plastik kecil Narkoba jenis sabu berat bruto 0,90 gram, 1 (satu) unit HP A 5 2020 warna putih Nomor Sim Card 082191688806 dan 1 (satu) unit HP Iphone warna ungu Nomor Sim Card 081333591041;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa hanya mendapatkan sisa dari narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu berat bruto yaitu 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merek OPPO A5 2020 warna putih nomor sim card 082191688806;

- 1 (satu) unit HP Iphone warna Ungu Nomor Sim Card 081333591041;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sultra pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di rumah kos milik saudara Basuki yang disewa oleh saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh yang beralamat di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satnarkoba Polda Sulawesi Tenggara karena terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Ex MTA Jalan Supu Yusup Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh dan Terdakwa sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan cara mengedarkan narkoba jenis sabu dengan sistem tempel ataupun dengan sistem penjualan secara tunai, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra dengan cara melakukan pencarian terhadap saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wita Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menemukan saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh sementara di rumah Kost milik Umar yang beralamat di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe, kemudian Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh yang disaksikan oleh saksi dari masyarakat, kemudian dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam pembungkus rokok Sampoerna mild warna putih ditemukan dalam kantong bagian kiri depan celana pendek warna krem merek eiger milik saksi Muh.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh, 1 (satu) unit HP Iphone 7 Plus warna hitam Nomor Sim Card 081524257271, kemudian saat diinterogasi ditempat penangkapan saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh menyatakan bahwa asal barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa, sehingga Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra membawa saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh untuk mencari Terdakwa, selanjutnya Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di rumah kos milik saudara Basuki yang disewa oleh saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh, kemudian dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Oppo A5S 2020 warna putih Nomor Sim Card 082191688806 dan 1 (satu) unit HP Iphone warna ungu Nomor Sim Card 081333591041;

- Bahwa yang menyaksikan Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa adalah saksi Yamani, Adarman, Irda dan saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku sebagai Narapidana Lapas Kendari pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di dekat Akademi Gizi Puuwatu Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari, yang mana pembeliannya dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan komunikasi dengan Haute 01 nomor HP 085298004075 dan nomor HP Terdakwa yaitu 082191688806 selanjutnya dari komunikasi tersebut Terdakwa diarahkan untuk mengambil barang tempelan berupa narkoba jenis sabu setelah Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Audry Cinta Ramadhani Nomor rekening 7911300480 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan berada pada saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh berasal dari Terdakwa yang Terdakwa serahkan kepada saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di depan kamar kost yang di sewa oleh saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh, yang mana kemudian kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.20 Wita saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh pergi mengantarkan narkoba jenis sabu yang telah diberikan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olen Terdakwa tersebut ke kost saudara Renal (DPO) hingga akhirnya saksi Muh. Alfariyah Alias Tebe Bin Muh. Saleh ditangkap oleh anggota kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sultra;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu dari seseorang yang Saksi tidak kenal yang mengaku sebagai Narapidana Lapas Kendari yang kemudian didalam kontak handphone Terdakwa disimpan dengan nama Haute 01 sejak bulan Februari 2022 hingga bulan Januari 2023 dengan jumlah transaksi pembelian sekira 20 (dua puluh) kali;

- Bahwa Terdakwa menjadikan saksi Muh. Alfariyah Alias Tebe Bin Muh. Saleh sebagai kurir untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pelanggan Terdakwa sejak bulan Agustus 2022 hingga bulan Januari 2023;

- Bahwa keuntungan saksi Muh. Alfariyah Alias Tebe Bin Muh. Saleh adalah berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma ketika Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari tanggal 26 Januari 2023, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang didapatkan berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut mempunyai berta netto 0,7286 (nol koma tujuh dua delapan enam) gram dan benar mengandung Metamfetamin Narkoba golongan I nomor urut 61 sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu berat bruto yaitu 0,90 (nol koma sembilan nol) gram atau berat netto 0,7286 (nol koma tujuh dua delapan enam) gram, 1 (satu) unit HP Merek OPPO A5 2020 warna putih nomor sim card 082191688806 dan 1 (satu) unit HP Merek OPPO A5 2020 warna putih nomor sim card 082191688806;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “setiap orang”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Rahmat Hidayat Hakim bin Abd. Hakim** yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der*



*verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menggunakan narkotika baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika harus mempunyai izin dan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sultra pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di rumah kos milik saudara Basuki yang disewa oleh saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh yang beralamat di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe karena Terdakwa terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yang mana awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Ex MTA Jalan Supu Yusup Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh dan Terdakwa sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara mengedarkan narkotika jenis sabu dengan sistem tempel ataupun dengan sistem penjualan secara tunai, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra dengan cara melakukan pencarian terhadap saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wita Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menemukan saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh sementara di rumah Kost milik Umar yang beralamat di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe, kemudian Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh yang disaksikan oleh saksi dari masyarakat, kemudian dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam pembungkus rokok Sampoerna mild warna putih ditemukan dalam kantong bagian kiri depan celana pendek warna krem merek eiger milik saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, 1 (satu) unit HP Iphone 7 Plus warna hitam Nomor Sim Card 081524257271, kemudian saat diinterogasi ditempat penangkapan saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh menyatakan bahwa asal barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa, sehingga Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra membawa saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh untuk mencari Terdakwa, selanjutnya Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di rumah kos milik saudara Basuki yang disewa oleh saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh, kemudian dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Oppo A5S 2020 warna putih Nomor Sim Card 082191688806 dan 1 (satu) unit HP Iphone warna ungu Nomor Sim Card 081333591041, yang mana penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh saksi Yamani, Adarman, Irda dan saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum jika Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku sebagai Narapidana Lapas Kendari pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di dekat Akademi Gizi Puuwatu Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari, yang mana pembeliannya dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan komunikasi dengan Haute 01 nomor HP 085298004075 dan nomor HP Terdakwa yaitu 082191688806 selanjutnya dari komunikasi tersebut Terdakwa diarahkan untuk mengambil barang tempelan berupa narkoba jenis sabu setelah Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Audry Cinta Ramadhani Nomor rekening 7911300480 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian diketahui juga bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan berada pada saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh berasal dari Terdakwa yang Terdakwa serahkan kepada saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di depan kamar kost yang di sewa oleh saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh, yang mana kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.20 Wita saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh pergi mengantarkan narkoba jenis sabu yang telah diberikan olen Terdakwa tersebut ke kost saudara Renal (DPO) hingga akhirnya saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh ditangkap oleh anggota kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sultra;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unh



Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum jika Terdakwa melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu dari seseorang yang Saksi tidak kenal yang mengaku sebagai Narapidana Lapas Kendari yang kemudian didalam kontak handphone Terdakwa disimpan dengan nama Haute 01 sejak bulan Februari 2022 hingga bulan Januari 2023 dengan jumlah transaksi pembelian sekira 20 (dua puluh) kali, dan Terdakwa menjadikan saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh sebagai kurir untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pelanggan Terdakwa sejak bulan Agustus 2022 hingga bulan Januari 2023, yang mana keuntungan saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh adalah berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma ketika Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari tanggal 26 Januari 2023, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang didapatkan berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut mempunyai berta netto 0,7286 (nol koma tujuh dua delapan enam) gram dan benar mengandung Metamfetamin Narkoba golongan I nomor urut 61 sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa lebih tepat diklasifikasikan sebagai perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3 Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”;**

Menimbang bahwa terhadap sub unsur “percobaan atau permufakatan jahat” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;





Menimbang bahwa penjelasan pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsurunsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan uraian unsur sebelumnya bahwa Terdakwa adalah orang yang menyerahkan narkotika jenis sabu yang ditemukan berada dalam penguasaan saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh, tepatnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di depan kamar kost yang di sewa oleh saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh, yang mana kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.20 Wita saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh pergi mengantarkan narkotika jenis sabu yang telah diberikan olen Terdakwa tersebut ke kost saudara Renal (DPO) hingga akhirnya saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh ditangkap oleh anggota kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sultra, sehingga menurut Majelis Hakim antara Terdakwa dengan saksi Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh telah ada kesepakatan untuk melakukan tindak pidana untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan, akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pertimbangan bersama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa sebelum amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu berat bruto yaitu 0,90 (nol koma sembilan nol) gram atau berat netto yaitu 0,7286 (nol koma tujuh dua delapan enam) gram.;
- 1 (satu) unit HP Merek OPPO A5 2020 warna putih nomor sim card: 082191688806;
- 1 (satu) unit HP Iphone warna Ungu Nomor Sim Card: 081333591041;

merupakan barang yang tanpa hak berada dalam penguasaan Terdakwa, serta terdapat barang-barang yang berkaitan dan digunakan oleh Terdakwa untuk mendukung tindak pidana penyalahgunaan peredaran narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan keseluruhan barang bukti tersebut diatas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Hidayat Hakim bin Abd. Hakim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu berat bruto yaitu 0,90 (nol koma sembilan nol) gram atau berat netto yaitu 0,7286 (nol koma tujuh dua delapan enam) gram;
    - 1 (satu) unit HP Merek OPPO A5 2020 warna putih nomor sim card 082191688806;
    - 1 (satu) unit HP Iphone warna Ungu nomor sim card 081333591041;
- Dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Ikhsan Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., dan Yan Agus Priadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Aan Riyanto Latama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Huriyanto, S.H.